



PUTUSAN

Nomor 04-03-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta;**
Pekerjaan/Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera;
Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;
Nomor telepon/HP : (021) 78842116;
Nomor Faksimili : (021) 78846456;
Email : tim.phpu.pks@gmail.com
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera;
Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;
Nomor telepon/HP : (021) 78842116;
Nomor Faksimili : (021) 78846456;
Email : tim.phpu.pks@gmail.com

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada:
Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H.,



Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: tim.phpu.pks@gmail.com, HP. 08179147335, 081380481335, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;



Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-6.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Riau dicatat dengan Nomor 04-03-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.
3. Selanjutnya Pemohon mengemukakan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi di dapil Riau 2 di Provinsi Riau, sebagai berikut.
Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi:
 - a. Bahwa Pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi **anggota DPRD Propinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau 2 (KAMPAR).**

- b. Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam pemilu Tahun 2014. (**vide Bukti P-3,1a**), karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai mana tabel berikut:

Tabel 1 Versi KPU

Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

No	Partai	Rincian		
		Kampar
1	2	3	4	5
	Nomor>Nama Partai Dan Calon			
1	Partai Nasdem		3.743	
1	H. Ilyas HU. SH, MH		14.648	
2	Chisnatalia, SS		1.095	
3	H. Eddy Agustian, SH		1.242	
4	Yulia Sari, SE		491	
5	Drs. H. Kasmaliza		509	
6	Irianingsih, SH		178	
7	H. Zinizar Hasan, SH		1.279	
8	Drs. H. Syawir Hamid		2.948	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		26.133	
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		3.173	
1	Purwaji, S.Sos		3.325	
2	Mahlil Zufil, S.Ag		1.483	



3	Masita, S.Ag		622	
4	Lilik Sugiarto		1.636	
5	Hamidin		616	
6	Lilik Hidayati MS, SE		468	
7	Abdul Aziz, SH		1.607	
8	Nurhayati		381	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		13.311	

3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		4.243	
1	H. Hasyim Aliwa		3.963	
2	H. Teguh Sahono, SP		3.956	
3	Zurita Eliarti		957	
4	H. Zulhermis, SH		4.923	
5	H. Zulkifli Ritonga		3918	
6	Heni Kusriani, S. Psi		455	
7	Asnidar		470	
8	Ade Chandra, SE		411	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		23.326	

4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		6.896	
1	Ma'mun Solikhin		3.881	
2	Ida Bagiaty Rachman, SH		2279	
3	Poster Simamarta, SH		2366	
4	Poppy Kusumawaty		1169	
5	Syafrizal Tanjung, SH		1329	
6	Ir. Yohannes Sutrisno		2505	
7	Anotona Nazara, SE		2130	
8	Suriani Siboro		932	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		23.487	

5	Partai Golongan Karya		10.922	
1	H. Masnur, SH		23.606	



2	Eka Sumahamid, ST., M. Si		11.836	
3	HJ. Maryenik Yanda, SH		9.359	
4	M. Nasir Day, SH., MH		5.120	
5	Dra. Hj. Rosvanilda Zulher		12.953	
6	Ir. H. Erwandi Saleh, MM		947	
7	Ramos Teddy siantury		26.403	
8	Dra. Elly Mesra, R		6877	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		108.023	

6	Partai Gerindra Raya (Gerindra)		5.848	
1	Adriyan		3309	
2	Ali Nazir, SE		1.666	
3	Ema Suryani, SE		1.449	
4	H. Yulizar Baharuddin, S.Ag, MM		3.242	
5	Ir. H. Dhamizal, Ali		3.091	
6	Suarni Norawati, SE., M.Si		1.593	
7	Ir. Lumban Welly Sihombing		1.800	
8	Meri Florida Sitorus		2.345	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		24.343	

7	Partai Demokrat		8.875	
1	Eva Yuliana, SE		50.531	
2	DR. H. Koko Iskandar, M.Si		3.848	
3	Nasril, S.Sg, M.Si		3.943	
4	Hj. Rofiqoh Mansur, S.Ag		1.497	
5	Ria Afriani		532	
6	Marbaga Tampubolon		2.024	
7	Yusri, HS		1.919	
8	Julia Puspita, S.Pd		728	
	Jumlah Suara Sah Partai dan suara Calon		73.897	

8	Partai Amanat Nasional (PAN)		4.116	
----------	-------------------------------------	--	-------	--



1	H. Yurjani Moga, SH		8.513	
2	Dra. Hj. Hikmani, M.Pd		7.748	
3	Irfan Fadli		984	
4	Drs.H. Dahlil Syarif		2.670	
5	Drs. Usman		1.047	
6	Painem Parmila		216	
7	Yerni Swita Ilyas		365	
8	Misrawansyah, SP		769	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		26.464	

9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		2.802	
1	H. Syarizal D, Lc		4.940	
2	Harni Yusnita, ST, MT		3.921	
3	Drs. Bambang		447	
4	Drs. Marzuki Malik		2.891	
5	Zakir Has, SH, M.Pd		1.905	
6	Leni Puspita Manopo, S.Md		147	
7	Melda sustina Dewi		326	
8	Karyono, S.Pd, MH		5.627	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		23.006	

10	Partai Hanura Rakyat (HANURA)		3.054	
1	Muhammad Haris, S.Pd. M.Pd		5.592	
2	Surya Darmawan		1.375	
3	Gusmaini		399	
4	Mahyuddin		399	
5	Rayni Yolanda, A.md.Keb		356	
6	Aria Jufriadi		469	
7	Rahmawati, SE, M.Si		338	
8	Yermias Duha, S. Kom		499	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara calon		12.481	



14	Partai Bulan Bintang		1.781	
1	H. Muhammad Saltut, MA		1.861	
2	Dra. Hj. Jusmawati Maasin		604	
3	Drs. H. Dasril Noer		793	
4	Dra. Hj. Farida Jamal		284	
5	Darmilis, SE		1.590	
6	Efni Erita		195	
7	Suhaili Husein Dt. Mudo		559	
8	H. Abridar, SH		4.575	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		12.242	

15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)		607	
1	Deri Afri Agusra		484	
2	Jariyanto		129	
3	Hj. Sukati		137	
4	H.Kamizar		1.422	
5	Bakhtiar		316	
6	Lilis Setianingsih		69	
7	Ir. Marganda Simamora		544	
8	Lasmini		122	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		3.830	

Bahwa perbedaan jumlah suara Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di atas didasarkan dari adanya penggelembungan suara dikarenakan adanya selisih penjumlahan surat suara yang digunakan di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau berdasarkan **Penghitungan Suara yang sah dan tidak sah, tidak sinkron (tidak sama) datanya antara jumlah surat suara yang digunakan antara DPD RI/DPR RI/DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten**. Pemohon gambarkan dalam tabel sebagai berikut:



TABEL 1 Berdasarkan Form DB-1 KPU

NO	NAMA PARTAI	TERMOHON	SELISIH PEROLEHAN SUARA	Alat Bukti
1	PKS	23326		Vide Bukti P-31b
2	PDI-P	23487	161	
3	GERINDRA	24343	1017	

TABEL 2 Berdasarkan Form DA-1 & DB-1 KPU

SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN UNTUK TAPUNG HULU				ALAT BUKTI
DPD RI	DPR RI	DPRD PROPINSI	DPRD KABUPATEN	
38241	39497	39522	39401	Vide Bukti P-3.2

SELISIH SURAT SUARA YANG DUGANAKAN	
DPD DENGAN DPR RI	1256
DPD DENGAN DPRD PROPINSI	1281
DPD DENGAN DPRD KABUPATEN	1160

Bahwa akibat adanya perbedaan Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana diatas, akibat adanya inkonsistensi penghitungan suara terkait dengan penilaian suara sah dan tidak sah, serta Adanya Kesengajaan Pengacauan Dalam Penyalinan C-1 Plano yang dilakukan Penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS dan PPS, adanya penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Penyelenggara Pemilu



- pada tingkat PPK Kec. Tapung Hulu tidak dapat menentukan penjumlahan mana yang dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan;
- c. Bahwa adanya perbedaan penjumlahan surat suara yang digunakan jelas sangat merugikan Pemohon untuk perolehan suara tingkat DPRD Propinsi, **mengingat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) sebesar 137 suara, dan dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 958 suara yang apabila dibandingkan dengan selisih penjumlahan surat suara yang digunakan sebesar 1256, 1281, 1160;**
- d. Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan PDIP dan GERINDRA dalam versi Termohon dihubungkan dengan Perbedaan Jumlah surat suara yang digunakan dalam versi Termohon diidentifikasi berdampak kepada penambahan jumlah suara Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dan GERINDRA yang sangat banyak dan mempunyai arti yang signifikan dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tapung Hulu, dalam jumlah yang banyak tersebut terdapat rekayasa dalam memenangkan calon legislatif untuk tingkat DPRD Propinsi Riau Khususnya;
- e. Bahwa atas perbedaan jumlah suara sah yang digunakan pada tingkat PPK Tapung Hulu oleh Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kab. Kampar karena Panwas Kec. Tapung Hulu tidak mepedulikan keberatan saksi pemohon pada rekapitulasi di kecamatan Tapung Hulu, Panwas Kecamatan Tapung Hulu dan PPK Tapung Hulu menerangkan dan mensarankan atas perbedaan jumlah suara yang digunakan dibawak kepada KPU Kabupaten Kampar Propinsi Riau. **(vide Bukti P-3.3) dan (vide Bukti P-3.4);**
- f. Bahwa saat dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 23 April 2014, Pemohon telah menyampaikan dan mengingatkan agar setiap PPK khususnya PPK Tapung Hulu menyampaikan agar sertifikat yang berisi jumlah suara yang diterima, rusak, yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan surat suara



tidak sah yang merupakan bagian-bagian yang tak terpisahkan, kemudian Pemohon juga telah menyampaikan agar permasalahan tidak sinkronnya data suara sah dan tidak sah yang terjadi dikecamatan Tapung Hulu dapat diselesaikan dengan menghitung ulang rincian atau perolehan suara masing-masing caleg, masing-masing partai dari from model C-1 Plano pada Desa/TPS yang tidak sesuai (tidak sinkron) data perolehan suara sah dan tidak sahnya sehingga ditemukan angka pasti dan tidak menimbulkan masalah diujung, namun KPUD Kab. Kampar Propinsi Riau tidak mengindahkannya;

- g. Bahwa pada Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD Kab. Kampar, PPK Tapung Hulu tidak membacakan adanya keberatan saksi, padahal ketika Pleno rekapitulasi di PPK Kec. Tapung Hulu Pemohon ada mengisi from keberatan, nyatanya from keberatan saksi tidak dibacakan dan ketika dicek ternyata from keberatan saksi Pemohon yang asli didalam kotak tidak ditemukan. Pemohon meminta Panwas Kab. Kampar untuk mencatat atas kehilangan dokument asli keberatan saksi tersebut;
- h. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD RI Tingkat Kabupaten/Kota, dalam berita acara tersebut terdapat kejadian khusus atau keberatan yang diajukan saksi yang kemudian Panwaslu Kabupaten kampar mengeluarkan rekomendasi dua kali (**vide Bukti P-3.5**). Adapun keberatan yang diajukan Pemohon diantaranya adalah Adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan oleh PPK Tapung Hulu untuk pemilihan DPD-RI, DPR-RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten (tidak sinkron data) dan ketidak sinkronan ini telah saksi sampaikan sejak di PPK Kec Tapung
- PPK Kec. Tapung hulu dan tapung diduga menghilangkan DA-2 yang asli
 - Bahwa dalam penutupan pleno terbuka, segala permasalahan-permasalahan yang disampaikan ditutupi dan tidak dicarikan solusinya



- Saat Rekapitulasi dilaksanakan di KPU Kab Kampar, PPK kec Tapung Hulu tidak hadir, padahal saat Rekapitulasi di PPK Kec. Tapung Hulu menyatakan segera menyelesaikannya di KPU Kab. Kampar (**vide Bukti P-3.6a s/d P-3.6b**):
 - i. Bahwa atas keberatan Pemohon tersebut, yang kemudian oleh Pemohon melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, maka oleh Panwas Kab. Kampar mengeluarkan rekomendasi yang pada intinya menyampaikan ***“Berdasarkan hasil temuan formulir DA-1 PPK Tapung Hulu pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota serta calon DPD Tingkat Kabupaten Kampar telah terjadinya selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah antara DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota.*** Maka Panitia Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Kampar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kampar agar dilakukan penghitungan ulang berdasarkan D-1 Plano (**vide, Bukti P-3.7**);

ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG BERKELANJUTAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILU DARI PPK TAPUNG HULU, KPU KABUPATEN KAMPAR DAN KPU PROPINSI RIAU

- j. ***Bahwa*** atas rekomendasi Panwas Kab. Kampar tersebut di atas tidak dilaksanakan KPU Kab. Kampar dengan alasan waktu yang mendesak untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPUD Propinsi Riau, padahal Pemohon telah mengingatkan kepada KPUD Kab. Kampar agar menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul saat itu juga sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan dan menumpuk. Kenyataannya KPUD Kab. Kampar tidak mengindahkan keberatan saksi-saksi parpol terutama Pemohon dan tetap meneruskan hasil rekapitulasi tersebut ke KPUD Propinsi Riau;
- k. Bahwa ***kemudian*** di Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Anggota DPRD Propinsi Riau Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 berlangsung Pemohon tetap menyampaikan adanya Perbedaan Jumlah Surat suara Yang digunakan dan Adanya selisih jumlah surat suara sah dan tidak sah antara DPD RI, DPR RI,



DPRD Propinsi dan DPRD Kab. Kampar, serta meminta KPUD Propinsi Riau agar melaksanakan Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Kampar, Faktanya keberatan Pemohon dan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kampar tersebut tidak diakomodir oleh KPUD Propinsi Riau bahkan KPUD Propinsi Riau tetap melanjutkan Rekapitulasi Perolehan Suara;

- i. Bahwa **terkait** keberatan Pemohon di KPUD Propinsi Riau dan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Panwas Kabupaten Kampar maka Pemohon meminta Rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Riau terkait pelanggaran tersebut, atas permohonan Pemohon maka Bawaslu Riau mengeluarkan Rekomendasi yang pada intinya menegaskan Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kampar agar dilakukan Penghitungan Ulang berdasarkan DA-1 untuk Kecamatan Tapung Hulu;
- m. Bahwa atas Rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Riau Tersebut, KPUD Propinsi Riau tidak menjalankan/tidak melaksanakan dengan alasan mepetnya waktu untuk Rekapitulasi di Tingkat KPU RI dan KPU Propinsi Riau tetap memplenokan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Propinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum propinsi Riau Nomor:80/Kpts/KPU.Prov-004/2014) Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Anggota DPRD Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. (**vide, Bukti P-3.8**) meskipun banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul. Dengan Pleno tersebut berarti KPUD Propinsi Riau memplenokan hasil Rekapitulasi yang bermasalah;
- n. Bahwa atas Penetapan KPU Propinsi Riau (**Nomor: 80/Kpts/KPU.Prov-004/2014**) **Tentang** Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Anggota DPRD Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tersebut, Pemohon keberatan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Propinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, diantara



keberatan saksi adalah: tentang perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah apitulasi KPU Kabupaten Kampar Propinsi Riau (**vide Bukti P-3.9a dan P-3.9b**);

- o. Bahwa **kemudian** hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi serta Calon Anggota DPD RI Tingkat Propinsi Riau Dalam Pemilu Tahun 2014 di teruskan ke KPU RI. Saat akan dibacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Propinsi Riau saksi juga menyampaikan keberatan dan kemudian KPU RI dan Bawaslu RI mengakomodir dan merekomendasikan kepada KPU Propinsi Riau agar melakukan Rekapitulasi Ulang Untuk Kabupaten Kampar pada Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- p. Bahwa **berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI bernomor 119/Bawaslu-Riau/IV/2014, Nomor 120/Bawaslu-Riau/IV/2014, Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014** barulah akhirnya KPU Propinsi Riau melalui KPUD Kab. Kampar melaksanakan Rekapitulasi Ulang untuk Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu, dalam pelaksanaan rekapitulasi Ulang banyak ditemukan di beberapa desa ternyata Form Model DA (desa) untuk beberapa desa di Tapung Hulu khususnya tidak ditemukan lagi didalam kotak (Hilang) kemudian KPUD Kab. Kampar dan saksi Parpol meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar untuk dilakukan penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano TPS, atas permintaan tersebut Panwas Kab. Kampar mengakomodir;
- q. Bahwa **kemudian** KPUD Kabupaten Kampar mulai membawa kotak-kotak dari gudang KPU menuju tempat pleno penghitungan, saat itulah banyak diketahui kotak suara yang tidak disegel, tidak memiliki gembok, rusak, diikat slasiban (**vide Bukti P-3.10a s/d P-3.10k**), selain itu juga banyak ditemui C-1 Plano yang masih kosong/tidak diisi, banyaknya C-1 Plano yang dicoret dan tipex tanpa ada perbaikan dengan paraf dari saksi dan petugas KPPS, adanya TPS yang merekap bukan di C-1 Plano melainkan di kertas Karton selembat, banyaknya C-1 Plano yang kosong (tidak diisi) ketika dikeluarkan dari



Kotak, diisi oleh petugas KPUD Kabupaten Kampar bersama-sama dengan petugas PPK, (**vide Bukti P-3.11a s/d P-3.11r**) **Adapun TPS-TPS yang diidentifikasi bermasalah tersebut diantaranya:**

Tabel IV
Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Ulang Suara Sah dan Tidak Sah Versi KPU Kab. Kampar berdasarkan Model C Kec. Tapung Hulu

NO	KETERANGAN TPS	URAIAN
1	TPS 3 dan 13 KASIKAN	Tidak ada C-1 Plano keseluruhannya
2	TPS 8 Senama Nenek	Suara Tidak Sah tidak ada (Tidak diisi) untuk DPD RI, DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi
3	TPS 20 Danau Lancang	C1 Plano Tidak Ada
4	TPS 18 Danau Lancang	Tidak ada C1 Plano untuk suara sah dan tidak sah
5	TPS 3, 4 dan 25 Senama Nenek	Kotak Suara Yang Tidak Tersegel dan Kunci Menggantung di kotak
6	TPS 15 Senama Nenek	Kotak suara tidak ada Gembok (Kunci)
7	TPS 2 Danau Lancang	Suara tidak sah tidak ada (Tidak Di Isi) di C-1 Plano
8	TPS 6, 9, 19, 20, Senama Nenek	Data C1 Plano Tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten
9	TPS 8 Suka Ramai	Data C1 Plano Tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten
10	TPS 11 DPR RI Suka Ramai	Jumlah Suara Tidak Sah ada (tidak di isi) di C1 Plano
11	TPS 4 Kasikan DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten	Jumlah Suara Tidak Sah tidak ada (Tidak di isi) di C1 Plano
12	TPS 1, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 25 Kasikan	Data C-1 Plano Tidak Sinkron Antara DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten
13	TPS 1, 3, 6, 7,	Data C-1 Plano Tidak Sinkron antara DPD



	Rimba Beringin	RI, DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten
14	TPS 2, 3 Tanah Datar	Data C-1 Plano Tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
15	TPS 2, 5, 6, 7 Kusau Makmur	Data C-1 Plano Tidak sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
16	TPS 4 Rimba Jaya	Data C-1 Plano untuk Jumlah Suara Tidak Sah tidak ada (tidak diisi)
17	TPS 3, 5 Rimba Jaya	Data C-1 Plano tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
18	TPS 2 Muara Intan	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)
19	TPS 2 Bukit Kemuning	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)
20	TPS 5, 6 Bukit Kemuning	Data C-1 Plano tidak sinkron anantara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
21	TPS 1 Talang Danto	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)
22	TPS 1 Rimba Makmur	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)
23	TPS 1 Senama Nenenk	Gembok Kotak Suara Telah terbuka
24	TPS 11 Kasikan	Kunci Kotak Masih Menggantung di Gembok Kotak Suara
25	TPS 22 Danau Lancang	Kotak Suara Tidak memiliki Gembok Lagi
26	TPS 5 Danau Lancang	Kotak Suara Rusak

Temuan-temuan tersebut menjawab dugaan adanya penggelembungan suara yang diduga dilakukan penyelenggara pemilu mulai tingkat KPPS, PPS, PPK Kec. Tapung HULU, KPUD Kab. Kampar dan KPU Propinsi RIAU yang diduga menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)



- r. Bahwa **adanya** pelanggaran pelanggaran yang terjadi tidak dilakukan perbaikan oleh KPUD Kab. Kampar melainkan KPU Kab.Kampar melanjutkan dengan cara membuka kotak suara dengan kondisi sebagaimana dimaksud diatas, Kemudian KPU Kab Kampar tetap melanjutkan penghitungan suara dengan cara merekap hasil suara sah dan suara tidak sah tanpa menghitung rincian perolehan hasil suara caleg dan perolehan suara partai, tindakan KPU Kab. Kampar tersebut justru menimbulkan permasalahan baru, dikarenakan Hasil Rekapitulasi Ulang untuk Suara Sah dan Tidak Sah diambil dari Form C-1 Plano sedangkan Rincian untuk Suara Partai dan Suara Caleg tetap dibiarkan sebagaimana hasil Rekapitulasi pertama (From DB-1), untuk lebih jelasnya Pemohon gambarkan melalui tabel yang dilakukan KPUD Kab. Kampar Propinsi Riau;

Tabel IV VERSI KPU

**Tabel Menerangkan Perbandingan Berdasarkan Antara DB-1 dengan C-1 Plano pada saat Rekapitulasi Ulang di KPU Kab. Kampar
(Terdapat selisih jumlah suara sah dan tidak sah)**

**MODEL C-1
PLANO DPR RI**

**MODEL DA-1 DPR
RI**

DPR RI

DPR RI

NO	DESA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH
1	TANAH DATAR	280	13	293
2	TALANG DANTO	1592	87	1679
3	SUKA RAMAI	3629	255	3884
4	SENAMA NENEK	6399	459	6858
5	RIMBA MAKMUR	815	36	851

JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH
281	12	293
1577	87	1664
3623	299	3922
6376	569	6945
819	36	855



6	RIMBA JAYA	531	30	561	518	64	582
7	RIMBA BERINGIN	2595	264	2859	2588	254	2842
8	MUARA INTAN	406	21	427	382	39	421
9	KUSAU MAKMUR	1962	235	2197	1963	236	2199
10	KASIKAN	6411	483	6924	6380	471	6851
11	INTAN JAYA	408	30	438	409	29	438
12	DANAU LANCANG	7844	833	8677	7721	891	8612
13	BUKIT KEMUNING	1868	51	1919	1828	129	1957
14	SUMBER SARI	1725	191	1916	1725	191	1916
TOTAL :		36495	2988	39483	36190	3307	39497
TOTAL SELISIH SUARA :		305	-319	-14			

**MODEL C-1 PLANO
DPD RI**

MODEL DA-1 DPD RI

DPD RI

DPD RI

NO	DESA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH
1	TANAH DATAR	274	20	294
2	TALANG DANTO	1560	119	1679
3	SUKA RAMAI	3491	398	3889
4	SENAMA NENEK	6343	523	6866
5	RIMBA MAKMUR	777	71	848

JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH
274	20	294
1560	119	1679
3578	398	3976
6911	33	6944
776	69	845



6	RIMBA JAYA	515	44	559	510	50	560
7	RIMBA BERINGIN	2468	389	2857	2457	0	2457
8	MUARA INTAN	394	50	444	394	50	444
9	KUSAU MAKMUR	1908	214	2122	1858	69	1927
10	KASIKAN	6247	522	6769	6311	564	6875
11	INTAN JAYA	390	48	438	390	48	438
12	DANAU LANCANG	6944	1252	8196	6845	1079	7924
13	BUKIT KEMUNING	1736	216	1952	1745	217	1962
14	SUMBER SARI	1681	235	1916	1681	235	1916
TOTAL :		34728	4101	38829	35290	2951	38241
TOTAL SELISIH SUARA :		-562	1150	588			

**MODEL C-1 PLANO DPRD
PROPINSI**

**MODEL DA-1 DPRD
PROPINSI**

DPRD PROPINSI

DPRD PROVINSI

NO	DESA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH
----	------	------------------	------------------------	--------------------------

JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH
------------------	------------------------	--------------------------

1	TANAH DATAR	286	7	293
2	TALANG DANTO	1628	51	1679
3	SUKA RAMAI	3674	245	3919
4	SENAMA NENEK	6590	333	6923
5	RIMBA	894	25	919

286	8	294
1649	51	1700
3689	248	3937
6595	348	6943
825	25	850



	MAKMUR						
6	RIMBA JAYA	521	27	548	530	28	558
7	RIMBA BERINGIN	2675	178	2853	2677	66	2743
8	MUARA INTAN	420	13	433	422	31	453
9	KUSAU MAKMUR	2066	135	2201	2069	140	2209
10	KASIKAN	6536	411	6947	6540	462	7002
11	INTAN JAYA	414	24	438	425	29	454
12	DANAU LANCANG	7960	545	8505	8012	530	8542
13	BUKIT KEMUNING	1824	128	1952	1834	87	1921
14	SUMBER SARI	1765	151	1916	1765	151	1916
TOTAL :		37253	2273	39526	37318	2204	39522
TOTAL SELISIH SUARA		-65	69	4			

MODEL C-1 PLANO DPRD KABUPATEN

MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN

DPRD KABUPATEN

DPRD KABUPATEN

NO	DESA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SAH DAN TIDAK SAH
1	TANAH DATAR	287	7	294	288	6	294
2	TALANG DANTO	1638	41	1679	1638	41	1679
3	SUKA RAMAI	3822	105	3927	3799	107	3906
4	SENAMA NENEK	6713	234	6947	6714	136	6850
5	RIMBA MAKMUR	827	26	853	823	26	849



6	RIMBA JAYA	528	29	557	533	31	564
7	RIMBA BERINGIN	2745	116	2861	2747	116	2863
8	MUARA INTAN	425	11	436	423	31	454
9	KUSAU MAKMUR	2103	75	2178	2135	69	2204
10	KASIKAN	6728	206	6934	6687	179	6866
11	INTAN JAYA	413	25	438	415	24	439
12	DANAU LANCANG	8303	330	8633	8253	295	8548
13	BUKIT KEMUNING	1866	75	1941	1909	60	1969
14	SUMBER SARI	1837	79	1916	1837	79	1916
TOTAL :		38235	1359	39594	38201	1200	39401
TOTAL SELISIH SUARA :		34	159	193			

Tabel V

Tabel Menerangkan Perbandingan jumlah suara sah saja (selisih jumlah suara sah), antara DB-1 dengan C-1 Plano pada saat Rekapitulasi Ulang di KPU Kab. Kampar

DPR RI

C-1
PLANO

DB-1 KAB

NO	DESA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA SAH	SELISIH JUMLAH SUARA SAH
1	TANAH DATAR	280	281	1
2	TALANG DANTO	1592	1577	-15
3	SUKA RAMAI	3629	3623	-6
4	SENAMA NENEK	6399	6376	-23
5	RIMBA	815	819	4



	MAKMUR			
6	RIMBA JAYA	531	518	-13
7	RIMBA BERINGIN	2595	2588	-7
8	MUARA INTAN	406	382	-24
9	KUSAU MAKMUR	1962	1963	1
10	KASIKAN	6411	6380	-61
11	INTAN JAYA	408	409	1
12	DANAU LANCANG	7844	7721	-123
13	BUKIT KEMUNING	1868	1828	-40
14	SUMBER SARI	1725	1725	0

DPD RI

C-1 PLANO

DB-1 KAB

NO	DESA	JUMLAH SUARSAH	JUMLAH SUARSAH	SELISIH JUMLAH SUARSAH
1	TANAH DATAR	274	274	0
2	TALANG DANTO	1560	1560	0
3	SUKA RAMAI	3491	3578	87
4	SENAMA NENEK	6343	6911	568
5	RIMBA MAKMUR	777	776	-1
6	RIMBA JAYA	515	510	-5
7	RIMBA BERINGIN	2468	2457	-11
8	MUARA INTAN	394	394	0
9	KUSAU MAKMUR	1908	1858	-50
10	KASIKAN	6247	6311	64
11	INTAN JAYA	390	390	0
12	DANAU LANCANG	6944	6845	-99
13	BUKIT KEMUNING	1736	1745	9
14	SUMBER SARI	1681	1681	0



**DPRD
 PROPINSI**

NO	DESA	C-1	DB-1	SELISIH JUMLAH SUARA SAH
		PLANO	KAB	
		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA SAH	
1	TANAH DATAR	286	286	0
2	TALANG DANTO	1628	1649	21
3	SUKA RAMAI	3674	3689	15
4	SENAMA NENEK	6590	6595	5
5	RIMBA MAKMUR	894	825	-69
6	RIMBA JAYA	521	530	9
7	RIMBA BERINGIN	2675	2677	2
8	MUARA INTAN	420	422	2
9	KUSAU MAKMUR	2066	2069	3
10	KASIKAN	6536	6540	4
11	INTAN JAYA	414	425	11
12	DANAU LANCANG	7960	8012	52
13	BUKIT KEMUNING	1824	1834	10
14	SUMBER SARI	1765	1765	0



DPRD KABUPATEN

C-1 PLANO			DB-1 KAB	
NO	DESA	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA SAH	SELISIH JUMLAH SUARA SAH
1	TANAH DATAR	287	288	-1
2	TALANG DANTO	1638	1638	0
3	SUKA RAMAI	3822	3799	23
4	SENAMA NENEK	6713	6714	-1
5	RIMBA MAKMUR	827	823	4
6	RIMBA JAYA	528	533	-5
7	RIMBA BERINGIN	2745	2747	-2
8	MUARA INTAN	425	423	2
9	KUSAU MAKMUR	2103	2135	-32
10	KASIKAN	6728	6687	41
11	INTAN JAYA	413	415	-2
12	DANAU LANCANG	8303	8253	50
13	BUKIT KEMUNING	1866	1909	-43
14	SUMBER SARI	1837	1837	0

- s. **Bahwa** atas kesalahan tidak sinkronnya data (tidak sama) jumlah suara sah dan tidak sah atau jumlah surat suara yang digunakan serta perbedaan jumlah rincian hasil akhir akibat suara sah dan tidak sah menggunakan C-1 Plano sedangkan rincian suara partai dan caleg menggunakan Form DB-1 diakui oleh Ketua KPUD Kampar **Yatarullah, S. Ag, M.Hum.** Dalam konferensi press penutupan saat wartawan menanyakan, apakah data kesalahan ini tetap diPlenokan? oleh Komisioner KPUD Kampar bersama Ketua KPU Propinsi Riau Dr.



Nurhamin, S.Pt, MH menjawab rekapitulasi ini tetap akan disampaikan meskipun ada kesalahan (**vide Bukti P-3.12a s/d P-3.12d**)

- t. Bahwa **KPUD** Kab. Kampar tetap memplenokan hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan Model C untuk se-Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau (**Vide Bukti P-3.13**), bahwa atas Pleno tersebut, Pemohon menyampaikan keberatan dan membuat pernyataan kejadian khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Model C Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (**vide Bukti P-3-14a s/d P-3-14b**)
- Setelah dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data dari C-1 Plano, tetap tidak ditemukan kecocokan (C tidak sinkron)
 - Penghitungan Ulang pada rekap suara sah dan suara tidak sah tidak menyelesaikan substansi dari permasalahan melainkan menimbulkan permasalahan penjumlahan suara baru
 - Saat pelaksanaan Rekapitulasi ulang banyak C-1 Plano yang kosong, tidak adanya C-1 Plano dalam kotak suara, C-1 Plano yang dicoret dan ditype-x
- u. Bahwa pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di KPUD Kab. Kampar di dalam Berita acara Nomor:38/BA/V/2014 Tentang Ketidaksinkronan Antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih, Jumlah Seluruh Surat Suara Yang digunakan, jumlah Suara Sah, Tidak Sah Hasil Penghitungan Model C1 Plano Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar-Propinsi Riau menerangkan banyaknya Desa (TPS) yang tidak sinkron sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada **Posita 4.416 Tabel IV(vide Bukti P-3.15)**
- v. Bahwa **Proses** Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tingkat Kabupaten Kampar di teruskan Ke KPUD Propinsi Riau, dan Oleh KPUD Propinsi Riau tetap memplenokan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Propinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, atas penetapan tersebut



Pemohon kembali keberatan atas hasil pleno rekapitulasi Ulang Tersebut. Adapun Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tingkat Propinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 yaitu: **(vide Bukti P-3.16a s/d P-3.16e)**

- a. Bahwa Rekapitulasi ulang yang dilaksanakan oleh KPUD Kampar mulai tanggal 28 April hingga 2 Mei 2014, merupakan tindak lanjut atas keberatan saksi pada Rapat Terbuka Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2014 KPUD Kampar, yang mendesak Panwaslu Kabupaten Kampar agar mengeluarkan rekomendasi, terkait tidak sinkronnya (Tidak Sama) data suara sah dan tidak sah, antara DPD/DPR RI/ DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota yang kemudian diperkuat oleh Rekomendasi dari Bawaslu Riau dan Surat dari KPU RI agar dilakukan pencermatan dan penyesuaian sehingga dapat ditemukan kesamaan (Sinkron).
- b. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dari awal kami sudah meminta kepada KPUD Kampar agar setiap PPK menyampaikan sertifikat yang berisi jumlah surat suara yang diterima, yang rusak, yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah yang merupakan bagian- bagian yang tak terpisahkan. Tapi, KPUD Kabupaten Kampar Tidak mengindahkannya.
- c. Bahwa kami saksi PKS sejak awal rekapitulasi ulang dimulai, telah mengingatkan KPUD Kabupaten Kampar agar permasalahan tidak sinkronnya data suara sah dan tidak sah yang terjadi dikecamatan Tapung dan Tapung Hulu, dapat diselesaikan dengan menghitung ulang rincian atau perolehan suara masing- masing caleg dan masing- masing partai dari form model C-1 Plano pada Desa/TPS yang tidak sesuai (Sinkron) data perolehan suara sah dan tidak sah nya sehingga ditemukan angka yang pasti dan tidak menimbulkan masalah di ujung.



- d. Namun sesuai dengan Peraturan KPU dan Rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan untuk merujuk ke form Model DA (Desa), maka penghitungan ulang/ rekapitulasi ulang dimulai dengan menghitung pada form Model DA.
- e. Namun setelah dimulai beberapa desa, ternyata didapati kalau Form Model DA (Desa) untuk beberapa Desa di Tapung dan Tapung Hulu tidak ditemukan di dalam kotak (Hilang), sehingga kemudian Panwaslu Kabupaten Kampar kemudian merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang/ rekapitulasi ulang menggunakan Form C-1 Plano TPS.
- f. Kemudian KPUD Kabupaten Kampar mulai membawa kotak-kotak dari gudang KPU menuju tempat pleno penghitungan. Dan kami para saksi menyaksikan, sangat banyak kotak suara yang tidak tersegel, tidak memiliki gembok, rusak, diikat slasiban dan kunci yang masih menggantung digembok.
- g. Kami para saksi juga melihat dan mencatat, C-1 Plano yang hilang atau tidak ditemukan didalam kotak, kami juga melihat banyak C-1 Plano yang masih kosong/ tidak diisi. Pertanyaannya, kalau C-1 Plano tidak diisi, lalu apa dasar petugas KPPS ketika menyalin ke C-1 Kecil yang dibagikan ke Panwas dan Saksi- Saksi Parpol?
- h. Kami juga melihat dan mencatat, ada begitu banyak C-1 Plano yang dicoret dan ditype-x tanpa ada perbaikan dengan paraf dari saksi dan petugas KPPS padahal itu merupakan pelanggaran.
- i. Kami juga menemukan ada TPS yang merekap bukan di C-1 Plano, tapi di Kertas Karton Selembar bukankah ini sangat-sangat menyalahi aturan.
- j. Bahwa setelah KPUD Propinsi Riau melakukan Pleno Perubahan Rekapitulasi berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 82/Kpts/KPU.Prov-004/2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Riau Nomor: 80/Kpts/KPU.Prov.004/2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Propinsi anggota DPRD Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 kemudian di teruskan kepada KPU Republik Indonesia. Dan untuk diketahui, Rekapitulasi Perolehan Penghitungan suara tersebut saat jadwal pembacaan wilayah propinsi Riau, KPU RI sempat malukukan pending (**vide Bukti P-3.17**)

k. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena telah terjadinya pelanggaran Inkonsistensi Penyelenggaraan Pemilu di Daerah Pemilihan Umum Riau 2 (Kampar) Ketidaksinkronan tersebut diakibatkan adanya penggelembungan suara, terjadinya Inkonsistensi penghitungan suara, terjadinya ketidakpastian dalam proses rekapitulasi perolehan suara yaitu dalam hal validitas surat suara sah dan tidak sah secara sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi perolehan suara salah satu peserta Pemilihan Umum yakni Pemohon, maka setidaknya-tidaknya maka kami mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS yang terdapat dalam Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta, Penyelenggara Pemilu pada tingkat PPK Tapung Hulu, KPU Kabupaten Kampar, KPU Propinsi Riau, yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Kampar dan Rekomendasi Bawaslu Propinsi Riau tentang adanya Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota serta Calon DPD maka dilakukan penghitungan ulang berdasarkan D-1 Plano, kemudian dalam pelaksanaan dikarenakan From Model DA untuk beberapa Desa Kec. Tapung Hulu tidak ditemukan yang selanjutnya saksi parpol dan KPU Kab. Kampar meminta Rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang/rekapitulasi ulang menggunakan From C-1 Plano TPS, nyatanya saat dilakukan berdasarkan From C-1 Plano di TPS banyak yang C-1 Plano yang masih Kosong/tidak diisi, C-1 Plano yang dicoret dan ditype-x tanpa ada perbaikan dengan paraf dari saksi dan petugas KPPS, ditemukannya ada TPS yang merekap bukan di C-1 Plano tapi dikertas Karton, C-1 Plano yang kosong (tidak diisi) ketika dikeluarkan dari kotak, diisi oleh petugas KPUD Kab. Kampar bersama-sama dengan Petugas PPK. Hal ini terjadi di antaranya:

NO	KETERANGAN TPS	URAIAN
1	TPS 3 dan 13 KASIKAN	Tidak ada C-1 Plano keseluruhanya
2	TPS 8 Senama Nenek	Suara Tidak Sah tidak ada (Tidak diisi) untuk DPD RI, DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi
3	TPS 20 Danau Lancang	C1 Plano Tidak Ada
4	TPS 18 Danau Lancang	Tidak ada C1 Plano untuk suara sah dan tidak sah
5	TPS 3, 4 dan 25 Senama Nenek	Kotak Suara Yang Tidak Tersegel dan Kunci Menggantung di kotak
6	TPS 15 Senama Nenek	Kotak suara tidak ada Gembok (Kunci)
7	TPS 2 Danau Lancang	Suara tidak sah tidak ada (Tidak Di Isi) di C-1 Plano
8	TPS 6, 9, 19, 20, Senama Nenek	Data C1 Plano Tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten



9	TPS 8 Suka Ramai	Data C1 Plano Tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten
10	TPS 11 DPR RI Suka Ramai	Jumlah Suara Tidak Sah ada (tidak di isi) di C1 Plano
11	TPS 4 Kasikan DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten	Jumlah Suara Tidak Sah tidak ada (Tidak di isi) di C1 Plano
12	TPS 1, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 25 Kasikan	Data C-1 Plano Tidak Sinkron Antara DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten
13	TPS 1, 3, 6, 7, Rimba Beringin	Data C-1 Plano Tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten
14	TPS 2, 3 Tanah Datar	Data C-1 Plano Tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
15	TPS 2, 5, 6, 7 Kusau Makmur	Data C-1 Plano Tidak sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
16	TPS 4 Rimba Jaya	Data C-1 Plano untuk Jumlah Suara Tidak Sah tidak ada (tidak diisi)
17	TPS 3, 5 Rimba Jaya	Data C-1 Plano tidak Sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
18	TPS 2 Muara Intan	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)
19	TPS 2 Bukit Kemuning	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)
20	TPS 5, 6 Bukit Kemuning	Data C-1 Plano tidak sinkron antara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
21	TPS 1 Talang Danto	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)
22	TPS 1 Rimba Makmur	Data C-1 Plano Jumlah Suara Tidak sah Tidak ada (tidak diisi)



23	TPS 1 Senama Nenenk	Gembok Kotak Suara Telah terbuka
24	TPS 11 Kasikan	Kunci Kotak Masih Menggantung di Gembok Kotak Suara
25	TPS 22 Danau Lancang	Kotak Suara Tidak memiliki Gembok Lagi
26	TPS 5 Danau Lancang	Kotak Suara Rusak

- I. Maka berdasarkan tersebut mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang di PPK Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau berdasarkan Surat Suara dengan menghitung masing-masing suara caleg dan suara masing-masing partai politik.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi **Anggota DPRD Propinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau 2 (KAMPAR)** atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil penghitungan di seluruh TPS, Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar Propinsi Riau;
3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Legislatif adalah berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan atau Penghitungan Ulang yang dilaksanakan atas putusan sela;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini;



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1a sampai dengan P-3.19 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-3.1a : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
2. Bukti P-3.1b : DB-1 DPRD Propinsi Riau
3. Bukti P-3.2 : Model DA-1 DPR, Model DA-1 DPD, Model DA-1 DPRD Provinsi, Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
4. Bukti P-3.3 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kab. Kampar;
5. Bukti P-3.4 : From pernyataan & keberatan saksi Pemohon;
6. Bukti P-3.5 : From Model DB;
7. Bukti P-3.6a : From Model DB-2;
s.d.
Bukti P-3.6b
8. Bukti P-3.7 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kab. Kampar Nomor 05/HPP/Panwaslu-Kampar/IV/2014;
9. Bukti P-3.8 : Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 80/Kpts/KPU.Prov-004/2014;
10. Bukti P-3.9 : Pernyataan dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi di tingkat provinsi;
11. Bukti P-3.10a : Gambar kotak suara yang bermasalah;
s.d.
Bukti P-3.10h
12. Bukti P-3.11a : Gambar C-1 Plano yang bermasalah;
s.d.
Bukti P-3.11r



13. Bukti P-3.12a : Berita dari media: Riau Pos, Riau Editor.com, Riau Terkini, s.d. dan Suara Kampar online;
 Bukti P-3.12d
14. Bukti P-3.13 : Hasil penghitungan ulang suara sah dan tidak sah berdasarkan C-1 Plano;
15. Bukti P-3.14a : Form keberatan saksi Pemohon pada rekapitulasi ulang s.d. perolehan suara sah dan tidak sah tingkat KPUD Kab. Bukti P-3.14b Kampar;
16. Bukti P-3.15 : Berita Acara No: 38/BA/V/2014;
17. Bukti P-3.16a : Form keberatan saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi s.d. penghitungan perolehan suara ulang di tingkat provinsi;
 Bukti P-3.16e
18. Bukti P-3.17 : Keputusan KPU Propinsi Riau Nomor 82/KPTS/KPU.Prop-004/2014;
19. Bukti P-3.18 : Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014 sifat sangat segera tertanggal 24 April 2014;
20. Bukti P-3.19 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 039/Panwaslu-Kampar/IV/ sifat: Sangat Segera tertanggal 28 April 2014;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suryadi

- Saksi beralamat di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
- Saksi bertugas sebagai anggota tim pengamanan saksi dan pengamanan suara PKS di Kabupaten Kampar;
- Saksi menerangkan bahwa dia menyaksikan langsung di tahapan rekapitulasi tingkat PPK. Saksi menjelaskan adanya ketidaksinkronan dalam data sah dan tidak sah di rekapitulasi perolehan suara tanggal 15 April 2014 tersebut. Adapun jumlah TPS yang direkapitulasi pada saat itu adalah sebanyak 14 TPS. Perbedaan hasil dalam penghitungan surat suara tersebut berakibat adanya selisih;



- Selain itu saksi menerangkan bahwa terdapat beberapa kecurangan dan pelanggaran yang tim Pemohon temukan. Dari temuan-temuan tersebut, saksi sudah membuat laporan ke Panwaslu;
- Saksi Pemohon dan tim mencatat lebih dari 1.000 suara Pemohon hilang, akan tetapi saksi Pemohon tidak bisa menjelaskan kemana suara yang hilang tersebut;

2. Iskandar Halim

- Saksi beralamat di Desa Tarai Bangun RT 03 dan RW 03, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Saksi adalah saksi Pemohon di setiap tingkatan dalam tahapan rekapitulasi;
- Saksi menerangkan mengenai adanya ketidaksinkronan suara terpakai dan tidak terpakai dalam rekapitulasi di tiap tingkatan. Saksi kemudian juga sudah menyampaikan keberatan ketika rekapitulasi di Kabupaten Kampar, saksi menyampaikan bahwa sebaiknya sebelum dilaksanakan pleno rekapitulasi, seharusnya KPU Kabupaten Kampar menyelesaikan dahulu permasalahan-permasalahan di PPK;
- Saksi menjelaskan bahwa sudah ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kampar kepada KPU Kabupaten Kampar untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang surat suara, namun tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kampar.
- Saksi menerangkan bahwa untuk Kecamatan Tapung, Tapung Hulu dan Kampar Kiri Hulu tidak ditemukan rekapitulasinya, sehingga dipending;
- Saksi kemudian menerangkan bahwa telah terjadi dua kali pleno rekapitulasi dan dalam dua kali rekapitulasi tersebut saksi hadir semua tapi ada yang tidak tandatangan berita acara rekapitulasi. Ketika Pleno ditutup sebenarnya rekapitulasi belum selesai seluruhnya, dan saksi PKS tidak tanda tangan;

3. Yusriadi:

- Saksi beralamat di Jalan Pendidikan, Perumahan Riau Purwodadi Sejahtera, Blok A, Nomor 6, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.



- Saksi bertugas sebagai saksi PKS di Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi. Dalam Pleno Rekapitulasi tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Kemudian saksi menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sudah menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk dengan keluarnya surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi nomor 121/Bawaslu Riau/IV/2014;
- Saksi Pemohon menerangkan bahwa dalam rekapitulasi jumlah suara sah dan tidak sah dalam Kecamatan Tapung, untuk DPD itu sebanyak 44.079 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah untuk DPR sebanyak 45.013 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah untuk DPRD provinsi sebanyak 45.484 suara. Sedangkan untuk Kecamatan Tapung, untuk DPD sebanyak 38.240 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah untuk DPR sebanyak 39.497 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah untuk DPRD provinsi sebanyak 39.570 suara;
- Berdasarkan poin tersebut dapat disimpulkan saksi bahwa perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah sebagai berikut: Kecamatan Tapung, selisih jumlah perolehan suara dan tidak sah, selisih jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara DPD dengan DPR sebanyak 934 suara. Selisih jumlah perolehan suara sah dan tidak sah DPD dengan DPRD provinsi adalah 1.405 suara atau 1.405 suara. Selisih perolehan suara sah dan tidak sah antara DPR dengan DPRD provinsi adalah 471 suara. Untuk di Kecamatan Tapung Hulu, selisih jumlah peroleh suara sah dan tidak sah antara DPD dengan DPR adalah 1.256 suara. Kemudian selisih jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara DPD dengan DPRD Provinsi adalah 1.329 suara. Sedangkan selisih jumlah perolehan suara sah dan tidak sah antara DPR dengan DPRD Provinsi adalah 73 suara;
- Atas perbedaan tersebut, hasil rekapitulasi tetap dibawa ke tingkat nasional. Yang kemudian rekap di tingkat nasional ini mendapat penolakan dari Pihak KPU RI dan Pihak Bawaslu RI, sehingga dipending dan kemudian diminta rekap ulang di Kabupaten Kampar, dalam rekapitulasi ulang, saksi PKS tidak ikut tanda tangan berita acaranya.
- Saksi menegaskan bahwa PKS dirugikan sebesar 161 suara oleh PDIP;



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 1. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 2. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah;
2. **Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar Propinsi Riau.**
3. Propinsi jambi,
4. pokok permohonan Sumatra selatan,
5. dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,



6. pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT,
7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**;
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon** pada:

- (1) halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah
- (2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Propinsi **Pemohon** tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara **Pemohon** tersebut



- (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitum yang diajukan oleh **Pemohon** dalam permohonannya, terutama petitum poin 4; dalam Pokok permohonan **Termohon** untuk DPRA daerah pemilihan Aceh 5
- (4) Halaman 67 – 74 Permohonan **Pemohon** daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1
- (5) Pokok Permohonan **daerah pemilihan Riau**, dalam pokok permohonan Propinsi Jambi, pokok permohonan Sumatra selatan, dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung, dalam pokok permohonan propinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, . seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- (6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;



g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**

(2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”**

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil **Pemohon** yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** yang menyatakan adanya penggelembungan suara terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang didasarkan kepada akibat penghitungan suara sah dan tidak sah tidak sinkron, menurut **TERMOHON** tidak memiliki alasan hukum, karena faktanya tidak ada satupun saksi partai politik dan calon anggota DPD yang menyatakan keberatan dan kehilangan suara sah pada saat penghitungan suara di tingkat KPPS se-Kecamatan Tapung Hulu. Bahwa menurut pendapat **Termohon** tidak ada korelasi perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diasumsikan sebagai penggelembungan suara; (**bukti T....**).
2. Bahwa setelah KPU Kabupaten Kampar melaksanakan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Kampar masih terdapat adanya perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah di Tapung Hulu. Penyebab terjadinya perbedaan jumlah seperti tersebut diatas, adalah :



- a. Terjadinya kesalahan dalam penjumlahan angka pada kolom formulir C1. Terbuktinya kesalahan dalam penulisan form seperti angka yang terdapat pada kolom jumlah pemilih berdasarkan DPT, angkanya langsung dipindahkan pada kolom pengguna hak pilih.
 - b. Terjadinya kesalahan penjumlahan ketika menuangkan hasil dari model C1 Plano kedalam model C1 Sertifikat.
 - c. Terjadinya kesalahan pembacaan jumlah akhir pada rekap dimana jumlah pindahan desa melebihi kolom formulir.
3. Terjadi kesalahan dalam penghitungan surat suara, seperti pemilih yang mendapat surat suara sebanyak 4 lembar, tetapi tidak mencoblos surat suara DPR dan DPD, namun tetap dimasukkan kedalam kotak suara. Kemudian pada saat penghitungan, surat suara yang tidak dicoblos tersebut digolongkan kepada surat suara yang tidak digunakan; (bukti T.....).

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3 Riau.2.1 sampai dengan bukti T-3 Riau.2.14 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti T-3.RIAU.2.1 : Formulir Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 20 s.d. 23 April 2014;
2. Bukti T-3.RIAU.2.2 : Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, tanggal 28 April s.d. 02 Mei 2014;
3. Bukti T-3.RIAU.2.3 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Tingkat Kecamatan Tapung Hulu;
4. Bukti T-3.RIAU.2.4 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 05/HPP/PANWASLU-KAMPAR/IV/2014, tanggal 22 April 2014;
5. Bukti T-3.RIAU.2.5 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 06/PANWASLU-KAMPAR/IV/2014 tanggal 23 April 2014;
6. Bukti T-3.RIAU.2.6 : Rekomendasi Bawaslu Nomor 121/BAWASLU-PROVINSI/IV/2014, tanggal 24 April 2014;
7. Bukti T-3.RIAU.2.7 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 39/PANWASLU-KAMPAR/ IV/ 2014, tanggal 28 April 2014;
8. Bukti T-3.RIAU.2.8 : Undangan Rapat Pleno Penghitungan Ulang (C1



- Plano) tanggal 28 April 2014 di KPU Kab. Kampar No. 321/KPU-KPR.004.435228/IV/2014, tanggal 26 April 2014;
9. Bukti T-3.RIAU.2.9 : Undangan Rapat Pleno tanggal 23 s.d. 25 April 2014 di KPU Provinsi Riau Nomor 215/KPUProv.004/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
 10. Bukti T-3.RIAU.2.10 : Undangan Rapat Pleno tanggal 03 Mei 2014 di KPU Provinsi Riau Nomor 231/KPU-Prov.004/V/2014, tanggal 01 Mei 2014;
 11. Bukti T-3.RIAU.2.11 : Surat pernyataan bersama dari saksi partai politik dan calon perseorangan (DPD) tertanggal 02 Mei 2014 yang menolak semua pihak yang berusaha untuk menggagalkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Kampar;
 12. Bukti T-3.RIAU.2.12 : Surat Pernyataan PPS Desa Danau Lancang;
 13. Bukti T-3.RIAU.2.13 : Surat Pernyataan PPS Desa Senama Nenek;
 14. Bukti T-3.RIAU.2.14 : Formulir Model C-1 Plano.

Selain itu, Termohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi, akan tetapi Termohon dalam hal ini Komisioner KPUD Kabupaten Kampar dan Komisioner KPUD Provinsi Riau telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sardalis (Komisioner KPUD Kabupaten Kampar)

- Sardalis menerangkan bahwa memang benar ada keberatan-keberatan dalam Rekapitulasi di Tapunghulu;
- Pada tanggal 20 April 2014, KPU Kampar melakukan rekapitulasi, hanya ada perdebatan dan keberatan-keberatan saksi kepada Panwaslu, sehingga keluar rekomendasi Panwaslu nomor 04/HPP/Panwaslu Kabupaten Kampar/IV/2014 tertanggal 20 April 2014 yang isinya agar membuka D-1 Plano untuk Desa Muara Bio, namun demikian terkait dengan angka-angkanya itu tidak jelas;
- Pada saat rekapitulasi tersebut, saksi PKS hadir. Sementara pada tanggal 22 April 2014, pukul 23.45 WIB, KPUD Kabupaten Kampar kembali



menerima rekomendasi dari Panwaslu Kampar nomor 05/HPP/Panwaslu Kabupaten Kampar/IV/2014 yang isinya rekomendasi untuk membuka D1 Plano, namun KPUD Kabupaten Kampar tidak lakukan untuk membuka D1 Plano tersebut;

- Pada tanggal 23 April, pukul 00.07 WIB, KPUD Kabupaten Kampar kembali menerima rekomendasi dari Panwaslu Kampar nomor 05/HPP/Panwaslu Kabupaten Kampar/IV/2014 yang isinya rekomendasi untuk membuka D1 Plano, dan kemudian tidak kami lakukan karena tanggal 24 April 2014 sudah harus rekapitulasi tingkat provinsi. Dalam rekapitulasi tersebut, saksi PKS keberatan dan tidak tanda tangan. Terkait dengan PKS yang kehilangan 161 suara, kami tidak bisa menentukan juga suara siapa yang hilang atau bertambah;

2. Abdul Hamid (Komisioner KPUD Provinsi Riau)

- Abdul Hamid menerangkan bahwa benar ada rekomendasi dari Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, namun dari rekomendasi tersebut hanya menghitung suara sah dan tidak sah. Jadi dapat kami jelaskan bahwa dari rekomendasi itu telah dihitung 872 kotak, telah ada rekomendasi juga dari Bawaslu dan KPU RI sehingga ketika pada penetapan awal rekapitulasi secara nasional itu ditunda dan itu dihitung ulang kembali sebanyak 872 kotak sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Riau dan Panwaslu Kabupaten Kampar;
- Tentang 872 kotak tadi karena tidak bisa sesuai dari tempat yang awal, maka dipindahkan ke aula kantor bupati, adapun alasannya adalah tempat yang tidak memungkinkan. Dalam hal tersebut tidak ada selisih suara yang ditemukan, dalam rekapitulasi tersebut tidak ada formulir D yang hilang, hanya saja ada C-1 yang belum dijumlah;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.



Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, pukul 13.28 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 13.38 WIB. Namun demikian kesimpulan Termohon tersebut diterima setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian kesimpulan Termohon tidak dapat dipertimbangkan;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan



Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke



Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal



tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan saksi serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon, sebagaimana yang selengkapnyanya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD Provinsi Dapil Riau 2

[3.10.1] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau di Dapil Riau 2, khususnya di Kabupaten Kampar. Pemohon mendalilkan Termohon telah salah atau setidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah tersebut yang terkait dengan perolehan suara Pemohon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) khususnya di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, karena telah terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang terpakai untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang oleh Pemohon diduga telah mengakibatkan terjadinya penambahan suara untuk PDIP dan Partai Gerindra;

Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan antara jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang terpakai untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diasumsikan sebagai penggelembungan (penambahan) suara. Perbedaan tersebut terjadi karena kesalahan dalam penghitungan surat suara seperti pemilih yang mendapat surat suara sebanyak 4 (empat) lembar, tetapi tidak mencoblos surat suara DPR dan DPD, kemudian surat suara tersebut tetap dimasukkan ke dalam kotak suara masing-masing, yang setelah dilakukan penghitungan suara, surat suara yang tidak dicoblos tersebut digolongkan kepada surat suara yang tidak digunakan;



Berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;
2. Bahwa baik dalam permohonan Pemohon maupun keterangan saksi dari Pemohon yang disampaikan dalam persidangan maupun alat bukti tertulis Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat memastikan bahwa Termohon telah menambah perolehan suara sah untuk PDIP dan Partai Gerindra. Terlebih lagi, jikalau dalil Pemohon benar adanya, Pemohon sama sekali tidak dapat menyebutkan berapa perolehan suara sah yang ditambahkan oleh Termohon kepada kedua partai tersebut akibat adanya ketidaksinkronan antara jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang terpakai untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan kesalahan atau pelanggaran berupa penambahan suara kepada kedua partai tersebut terjadi di mana dan pada level rekapitulasi suara oleh penyelenggara yang mana. Sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, kesemuanya hanya merupakan dugaan dan indikasi Pemohon semata tanpa dapat dibuktikan kepastian perihal berapa jumlah suara sah yang ditambahkan oleh Termohon kepada PDIP dan Partai Gerindra yang pada akhirnya dapat membuktikan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh tindakan Termohon tersebut. Dengan berdasarkan atas fakta



dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 21.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**